SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Airlangga;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Statuta . . .

2. Statuta UNAIR adalah peraturan dasar pengelolaan UNAIR yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNAIR.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNAIR yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNAIR.

4. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.

5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNAIR untuk dan atas nama MWA.

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.

9. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.

10. Program . . .

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
14. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

(1) UNAIR memiliki visi dan misi sebagai acuan, arah, dan pengembangan UNAIR dalam menjalankan perannya di pendidikan tinggi.

(2) Visi UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama.

(3) Misi UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama;

b. menyelenggarakan penelitian dasar, terapan, dan penelitian kebijakan yang inovatif dengan keunggulan kelas dunia berlandaskan nilai kebangsaan dan moral agama untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;

c. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu, teknologi, dan humaniora kepada masyarakat; dan

d. mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Pasal 3

UNAIR berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 4

UNAIR merupakan perguruan tinggi yang mempunyai nilai dasar keunggulan yang bermoralitas.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, UNAIR berprinsip:

a. nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan UNAIR;
b. kemandirian dan tata kelola yang baik;
c. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
d. pengembangan budaya akademik dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika;
e. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
f. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
g. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
h. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
i. kepedulian pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
j. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan UNAIR;
k. pendidikan seumur hidup dengan paradigma pembelajaran berkelanjutan; dan
l. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.

Pasal 6

UNAIR berfungsi:

a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma;

c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora; dan

d. menyelenggarakan pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan.

Pasal 7

UNAIR diselenggarakan dengan tujuan:

a. menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

b. menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora dalam lingkup nasional dan internasional;

c. menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;

d. meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;

e. menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan

f. mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

BAB II
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 8

UNAIR merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.

Pasal 9

UNAIR berkedudukan di Surabaya.

Pasal 10

Tanggal 10 (sepuluh) November merupakan hari jadi *(dies natalies)* UNAIR.

Bagian Kedua
Lambang, Bendera, dan Himne

Pasal 11

(1) UNAIR memiliki lambang, bendera, dan himne.

(2) Lambang dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 12

(1) UNAIR melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.

(2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana, dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

(3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

(4) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

(5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikembangkan oleh UNAIR sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

(6) Pendidikan akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas dan/atau Sekolah pascasarjana.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penggabungan, penutupan, dan pengubahan nama Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 13

(1) UNAIR dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, tenaga kependidikan, Mahasiswa, alumni, dan anggota masyarakat sebagai bentuk pengakuan atas prestasi, jasa, inovasi, dan pengabdian kepada UNAIR, bangsa, dan negara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

(1) UNAIR berhak memberikan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) kepada seseorang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara dari negara lain, yang telah membuktikan dan memberikan jasa atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam keilmuan atau perintis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

(2) Gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) diberikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 15

(1) UNAIR dapat mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk:
   a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperkaya pembelajaran dan khazanah ilmu pengetahuan;
   b. memajukan UNAIR serta meningkatkan daya saing dan peradaban bangsa;
   c. memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional;
   d. mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan; dan
   e. meningkatkan kemandirian, kemajuan, kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara mandiri oleh UNAIR maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) UNAIR berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNAIR.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 16

(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan tetap memenuhi prinsip penyelenggaraan UNAIR.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran sivitas akademika.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Organ UNAIR terdiri atas:

a. MWA;
b. Rektor; dan
c. SA.

Bagian Kedua
Majelis Wali Amanat

Pasal 18

(1) MWA merupakan organ UNAIR yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum.

(2) Anggota MWA berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas:
   a. Menteri;
   b. Rektor;
   c. 6 (enam) orang dari unsur SA;
   d. 1 (satu) orang dari unsur Dosen;
   e. 1 (satu) orang dari unsur tenaga kependidikan; dan
   f. 11 (sebelas) orang dari unsur masyarakat.

(3) Menteri sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(4) Anggota MWA yang mewakili SA diusulkan oleh SA.

(5) Anggota . . .

(5) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen dan tenaga kependidikan diusulkan oleh Rektor.

(6) Jumlah anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat lebih besar dari unsur non masyarakat.

(7) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat diusulkan oleh Rektor berdasarkan hasil penjaringan dan seleksi.

(8) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, susunan, dan tata cara pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 19

(1) MWA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MWA.

(2) Ketua MWA dibantu oleh seorang sekretaris untuk kelancaran tugas operasional.

(3) Ketua MWA dapat membentuk KA untuk kelancaran tugasnya.

(4) Ketua MWA tidak dapat dipilih dari Menteri, Rektor, dan ketua SA.

(5) Masa jabatan ketua MWA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

Anggota MWA harus memenuhi persyaratan umum:

a. warga negara Indonesia;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat mental dan jasmani;
d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan UNAIR;
e. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
f. mempunyai visi, wawasan, dan minat pengembangan terhadap UNAIR;
g. peduli dan memahami pendidikan nasional;
h. bukan anggota partai politik; dan
i. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Pasal 21

(1) Anggota MWA yang mewakili unsur SA harus dipilih dari anggota SA yang tidak sedang menduduki jabatan wakil Rektor dan Dekan.

(2) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen harus memenuhi persyaratan khusus:
a. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
b. memiliki komitmen dan peduli terhadap UNAIR;
c. tidak pernah melanggar etika akademik dan aturan berperilaku;
d. bukan anggota SA atau Rektor/wakil Rektor; dan
e. tidak sedang studi lanjut.

(3) Anggota MWA yang mewakili unsur tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan khusus:

a. memiliki pangkat paling rendah Pembina (golongan IV/a);
b. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi intern;
c. memiliki komitmen dan peduli terhadap UNAIR;
d. tidak pernah melanggar aturan berperilaku; dan
e. tidak sedang studi lanjut.

(4) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat harus memenuhi persyaratan khusus:
a. memiliki akses dan jejaring luas;
b. memiliki pengalaman luas dalam organisasi dan kegiatan sosial; dan
c. memiliki komitmen dan peduli terhadap UNAIR.

(5) Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat yang berasal dari Mahasiswa harus masih berstatus sebagai Mahasiswa UNAIR.

Pasal 22

(1) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota MWA dari unsur SA ditetapkan oleh SA.

(2) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota MWA dari unsur masyarakat dilakukan dengan penjaringan dan seleksi oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor.

(3) Anggota MWA dari unsur masyarakat yang berasal dari Mahasiswa diwakili oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNAIR.

Pasal 23

(1) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari UNAIR.

(2) Pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota MWA ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan MWA.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota dan/atau ketua MWA diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 24

(1) MWA memiliki tugas dan wewenang:
   a. menetapkan kebijakan umum atas penyelenggaraan UNAIR;
   b. mengesahkan usulan perubahan Statuta UNAIR;
   c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan;
   d. menugasi SA untuk melakukan seleksi calon Rektor;
   e. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Rektor;
   f. mengangkat dan memberhentikan pimpinan dan anggota KA;
   g. mengesahkan keanggotaan SA;
   h. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja UNAIR;
   i. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Rektor, SA, dan KA;
   j. bersama dengan Rektor menyusun laporan tahunan UNAIR yang disampaikan kepada Menteri;
   k. mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan UNAIR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

1. menyelesaikan persoalan UNAIR, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ UNAIR lain sesuai kewenangan masing-masing.

(2) Dalam hal penyelesaian persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak dapat diselesaikan oleh MWA, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh hak suara.

(2) Dalam hal Rektor diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, wajib mendapat pertimbangan SA dan persetujuan dari Menteri.

Pasal 26

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi MWA berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, otonomi, dan demokratis.
(2) MWA membentuk KA untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(3) Persidangan MWA berdasarkan atas asas musyawarah dan mufakat.
(4) Sidang MWA dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali per semester dan dipimpin oleh ketua MWA.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas dan tata cara persidangan diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 27

(1) Anggota MWA diberhentikan apabila:
   a. habis masa jabatannya selaku anggota MWA;
   b. meninggal dunia;
   c. mengundurkan diri;
   d. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen; dan/atau
   e. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota MWA dari:
   a. unsur SA diberhentikan apabila:
      1) status keanggotaannya di SA berakhir;
      2) menjadi wakil Rektor atau Dekan; atau
      3) sedang studi lanjut.
   b. unsur Dosen diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak berstatus sebagai Dosen di UNAIR atau sedang studi lanjut.
   c. unsur tenaga kependidikan diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak berstatus sebagai tenaga kependidikan di UNAIR atau sedang studi lanjut.
   d. unsur masyarakat diberhentikan apabila tidak menunjukkan komitmen dan kinerja sebagai anggota.

Bagian Ketiga
Rektor

Pasal 28

(1) Rektor merupakan organ UNAIR yang menjalankan fungsi pengelolaan perguruan tinggi dan bertanggung jawab kepada MWA.

(2) Rektor dalam menjalankan fungsi pengelolaan perguruan tinggi membuat kebijakan pelaksanaan.

Pasal 29

(1) Rektor merupakan pemimpin UNAIR dalam penyelenggaraan universitas yang dibantu oleh wakil Rektor.

(2) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 30

Calon Rektor dan calon wakil Rektor harus memenuhi persyaratan:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berstatus sebagai Dosen tetap pegawai negeri sipil;
c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditetapkan;
d. sehat mental dan jasmani untuk menjalankan jabatan;
e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
f. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih, dan visioner;

g. memahami visi, misi, dan tujuan UNAIR;

h. memiliki kemampuan manajemen dan kewirausahaan;

i. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;

j. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di UNAIR;

k. tidak sedang studi lanjut; dan

l. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Pasal 31

Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pimpinan atau pejabat struktural pada perguruan tinggi lain;

b. pejabat struktural pada instansi dan/atau lembaga Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; atau

c. pejabat lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan UNAIR.

Pasal 32

(1) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MWA.

(2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(3) Masa jabatan Rektor dan wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 33

(1) Rektor mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin pelaksanaan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UNAIR;

b. menetapkan penerimaan, kelulusan, dan pemberhentian Mahasiswa;

c. mendirikan, mengubah nama, menggabungkan, dan membubarkan Fakultas setelah mendapat pertimbangan SA dan persetujuan MWA;

d. mendirikan, mengubah nama, menggabungkan, dan membubarkan Program Studi setelah mendapat persetujuan SA;

e. menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan UNAIR;

f. mengangkat dan memberhentikan pimpinan unsur pelaksana akademik, pimpinan unsur penunjang akademik, pimpinan unsur pelaksana administrasi, dan pimpinan unsur organisasi lain;

g. menetapkan jabatan karier, mengangkat, atau memberhentikan Dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan atas sistem dan prosedur yang konsisten dan profesional sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. melakukan pembinaan terhadap Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa;

i. menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah, dunia usaha, alumni, dan masyarakat pada umumnya;

j. menjalin kerja sama internasional dengan pemerintah asing, lembaga internasional dan dunia usaha;

k. menetapkan . . .

k. menetapkan dan mencabut gelar akademik yang diberikan oleh UNAIR;

l. menetapkan sanksi atas pelanggaran etika akademik dan aturan berperilaku;

m. menyelenggarakan rapat secara rutin mengenai penyusunan dan evaluasi kebijakan dan arah pengelolaaan penyelenggaraan UNAIR;

n. menyerahkan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan kepada MWA tentang pengelolaan UNAIR;

o. bersama dengan MWA menyusun laporan tahunan UNAIR yang disampaikan kepada Menteri;

p. menyelenggarakan rapat pleno pimpinan yang dihadiri oleh Dekan, dan pimpinan unsur organisasi lainnya minimal sekali setiap semester;

q. menetapkan peraturan tentang organisasi dan tata laksana UNAIR;

r. mengukuhkan jabatan Guru Besar;

s. mendayagunakan aset yang merupakan kekayaan negara yang belum dipisahkan di luar kegiatan Tridharma perguruan tinggi; dan

t. tugas lainnya yang bukan merupakan tugas MWA dan SA.

(2) Rektor dapat membentuk unsur organisasi lain untuk membantu kelancaran tugasnya.

Pasal 34

(1) Rektor mewakili UNAIR di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan UNAIR.

(2) Rektor tidak berhak mewakili UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:

a. terjadi perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan antara UNAIR dengan Rektor; dan/atau
b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan UNAIR.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA bertindak mewakili kepentingan UNAIR.

Pasal 35

(1) Rektor diberhentikan apabila:
a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
b. berakhir masa jabatannya;
c. meninggal dunia;
d. mengundurkan diri;
e. sakit yang menyebabkan tidak mampu menjalankan jabatan secara permanen; dan/atau
f. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

(2) Alasan pemberhentian Rektor karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh majelis pemeriksa kesehatan.

Pasal 36

(1) Apabila Rektor diberhentikan sebelum akhir masa jabatannya oleh MWA, maka MWA menetapkan Rektor yang menggantikan dengan mengangkat salah satu wakil Rektor sebagai Rektor dalam sisa masa jabatan.

(2) Apabila wakil Rektor berhalangan tetap atau diberhentikan oleh Rektor, maka Rektor mengangkat wakil Rektor baru dalam sisa masa jabatan.

Pasal 37

(1) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Rektor membentuk organisasi:
   a. Fakultas atau nama lain yang sejenis;
   b. badan;
   c. direktorat;
   d. perpustakaan;
   e. lembaga; dan
   f. sekretariat universitas.

(2) Selain organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk organisasi lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

(1) Sidang UNAIR merupakan upacara resmi UNAIR.

(2) Sidang UNAIR terdiri atas:
   a. sidang penerimaan Mahasiswa baru;
   b. sidang wisuda lulusan;
   c. sidang pengukuhan Guru Besar;

d. sidang *dies natalis*;
e. sidang penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dan pemberian penghargaan;
f. sidang pemberian tanda kehormatan; dan
g. sidang lain yang ditetapkan kemudian oleh Rektor.

(3) Sidang penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada setiap awal kegiatan akademik.

(4) Sidang wisuda lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Sidang pengukuhan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(6) Sidang *dies natalis* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan pada setiap bulan November.

(7) Sidang penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(8) Sidang pemberian tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan pada upacara *dies natalis*/lustrum.

(9) Sidang UNAIR sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Rektor.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sidang UNAIR diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Senat Akademik

Pasal 39

(1) SA merupakan organ UNAIR yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengawasan akademik.

(2) Komposisi keanggotaan SA terdiri atas:
   a. Rektor dan wakil Rektor;
   b. Dekan; dan
   c. perwakilan Profesor dan perwakilan Dosen bukan Profesor yang berasal dari Fakultas.

(3) Komposisi jumlah anggota SA berdasarkan pemilihan lebih besar daripada jumlah anggota karena jabatan.

(4) Jumlah perwakilan Profesor yang berasal dari Fakultas ditentukan sebagai berikut:
   a. untuk jumlah Profesor 1-25 orang, perwakilannya sebanyak 1 (satu) orang;
   b. untuk jumlah Profesor 26-50 orang, perwakilannya sebanyak 2 (dua) orang;
   c. untuk jumlah Profesor 51-75 orang, perwakilannya sebanyak 3 (tiga) orang;
   d. untuk jumlah Profesor lebih dari 75 orang, perwakilannya sebanyak 4 (empat) orang;

(5) Jumlah perwakilan Dosen bukan Profesor 1 (satu) orang dari setiap Fakultas.

(6) Pemilihan anggota SA perwakilan Profesor dan perwakilan Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas dilakukan dalam rapat Badan Pertimbangan Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota SA diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 40

(1) SA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota SA.

(2) Ketua SA dibantu seorang sekretaris untuk kelancaran tugas operasionalnya.

(3) Pemilihan dan penetapan pimpinan SA dilakukan dalam rapat pleno.

(4) Rektor, wakil Rektor, dan Dekan tidak dapat dipilih sebagai ketua atau sekretaris SA.

(5) Ketua dan sekretaris SA diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Pemberhentian dan pergantian antar waktu ketua, sekretaris, dan anggota SA ditetapkan MWA setelah mendapat persetujuan SA.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 41

Anggota SA harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. Dosen tetap pegawai negeri sipil UNAIR;

c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d. sehat mental dan jasmani;

e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;

f. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih, dan visioner;

g. memahami visi, misi dan tujuan UNAIR;
h. memiliki kemampuan manajemen akademik;
i. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;
j. tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas;
k. tidak berperilaku tercela;
l. tidak sedang studi lanjut; dan
m. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Pasal 42

(1) SA memiliki tugas dan wewenang:
a. merumuskan norma dan etika akademik serta mengawasi penerapannya;
b. menetapkan kebijakan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
c. menetapkan kebijakan jabatan akademik;
d. merumuskan kebijakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. merumuskan kebijakan pemberian dan pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. memberikan masukan kepada MWA tentang penilaian kinerja Rektor dalam penyelenggaraan kebijakan akademik;
g. memberikan pertimbangan kepada MWA tentang rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
h. menetapkan anggota MWA yang mewakili SA.

(2) SA wajib menyelenggarakan sidang pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) SA dapat membentuk komisi atau panitia untuk membantu kelancaran tugasnya.

(4) SA wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada MWA setiap akhir tahun akademik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 43

Anggota SA diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan bagi anggota yang diangkat karena jabatan;
c. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen;
d. mengundurkan diri secara tertulis kepada pimpinan SA;
e. sedang studi lanjut;
f. perubahan jabatan akademik dari bukan Profesor menjadi Profesor; dan/atau
g. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Bagian Kelima
Komite Audit

Pasal 44

(1) KA merupakan unsur kelengkapan MWA yang berfungsi melakukan evaluasi hasil audit non akademik secara independen atas penyelenggaraan UNAIR yang bertindak untuk dan atas nama MWA.

(2) KA berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.

(3) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota KA.

(4) Ketua, sekretaris, dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 45

(1) Pimpinan KA dipilih dari dan oleh anggota KA dalam rapat pleno.

(2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu anggota dan pimpinan KA ditetapkan oleh MWA.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antarwaktu anggota dan/atau pimpinan KA diatur dalam Peraturan MWA.

Pasal 46

Persyaratan anggota KA:

a. memiliki integritas pribadi dan moralitas baik;
b. memiliki komitmen terhadap perencanaan dan pengembangan UNAIR;
c. memahami organisasi dan administrasi pendidikan tinggi;

d. mampu menilai hasil audit secara obyektif dan independen;
e. tidak mempunyai konflik kepentingan dengan UNAIR;
f. tidak menjadi anggota KA perguruan tinggi lain;
g. memiliki kejujuran dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
h. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Pasal 47

(1) KA bertugas:
   a. menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal atas UNAIR dalam bidang non akademik;
   b. mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal atas UNAIR;
   c. mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal atas UNAIR;
   d. mengajukan pertimbangan dan saran di bidang non akademik kepada MWA; dan
   e. melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan dalam pemanfaatan kekayaan UNAIR yang dimintakan kepada KA.

(2) KA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada MWA setiap semester.

(3) KA dapat menugaskan auditor independen untuk melaksanakan audit internal dan/atau eksternal atas beban pembiayaan UNAIR.

Pasal 48

Anggota dan/atau pimpinan KA diberhentikan apabila:

a. habis masa jabatannya selaku anggota KA;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen; dan/atau
e. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Bagian Keenam
Fakultas

Pasal 49

(1) Fakultas merupakan unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di UNAIR yang mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam satu atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

(2) Organisasi Fakultas terdiri atas:
   a. Dekan;
   b. badan pertimbangan Fakultas;
   c. unit penjaminan mutu;
   d. Departemen;
   e. Program Studi; dan
   f. unit lain berdasarkan kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 50

(1) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Dekan dalam menjalankan tugas dibantu oleh wakil Dekan.

(3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

(4) Dekan dan wakil Dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekan dan wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 51

(1) Calon Dekan dan calon Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan umum:
   a. warga negara Indonesia;
   b. Dosen tetap pegawai negeri sipil;
   c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   d. sehat mental dan jasmani;
   e. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sesuai jadwal pelantikan yang telah ditetapkan;
   f. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
   g. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih, dan visioner;
   h. memahami visi, misi dan tujuan UNAIR;
   i. memiliki kemampuan manajemen dan kewirausahaan;
   j. mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;

k. tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas;
l. tidak berperilaku tercela;
m. tidak sedang studi lanjut; dan
n. tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

(2) Rektor dapat menetapkan persyaratan khusus untuk calon Dekan dan calon wakil Dekan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus calon Dekan dan calon wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 52

(1) Dekan mempunyai tugas:
a. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan di lingkungan Fakultas;
b. melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
d. melaksanakan pembinaan Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa;
e. melaksanakan urusan administrasi dan keuangan Fakultas;
f. melaksanakan penjaminan mutu;
g. melaksanakan kerja sama; dan
h. menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah, dunia usaha, alumni, dan masyarakat.

(2) Dekan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil Dekan.

Pasal 53

Dekan dan wakil Dekan diberhentikan apabila:

a. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri;
d. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen;
e. sedang studi lanjut; dan/atau
f. di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

Pasal 54

(1) Badan pertimbangan Fakultas merupakan unsur Fakultas yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada Dekan tentang pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan akademik Fakultas.

(2) Keanggotaan badan pertimbangan Fakultas terdiri atas Dekan, wakil Dekan, ketua Departemen, Profesor, dan perwakilan dari Dosen bukan Profesor.

(3) Susunan keanggotaan badan pertimbangan Fakultas terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

(4) Ketua dan sekretaris badan pertimbangan Fakultas dipilih dari dan oleh anggota badan pertimbangan Fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(5) Dekan, wakil Dekan, dan ketua Departemen tidak dapat dipilih sebagai ketua atau sekretaris badan pertimbangan Fakultas.

(6) Masa jabatan anggota badan pertimbangan Fakultas dari perwakilan Dosen bukan Profesor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Komposisi jumlah anggota badan pertimbangan Fakultas karena jabatan lebih kecil daripada jumlah anggota badan pertimbangan Fakultas bukan jabatan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pertimbangan Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 55

(1) Unit penjaminan mutu merupakan unsur Fakultas yang membantu pimpinan Fakultas dalam melakukan penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab kepada Dekan.

(2) Unit penjaminan mutu mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan penjaminan mutu;
b. mengendalikan dan memantau penjaminan mutu; dan
c. menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Dekan.

(3) Unit penjaminan mutu dipimpin oleh seorang kepala.

(4) Kepala unit penjaminan mutu diangkat dan diberhentikan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan badan pertimbangan Fakultas.

Pasal 56

(1) Departemen merupakan unsur pengelola yang melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dalam 1 (satu) atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas.

(2) Departemen dapat mengelola Program Studi.

(3) Pembentukan Departemen diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan badan pertimbangan Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor.

(4) Ketua Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 57

(1) Jumlah dan jenis Departemen ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan badan pertimbangan Fakultas.

(2) Ketua Departemen dipilih dari dan oleh anggota Departemen.

(3) Ketua Departemen terpilih menunjuk sekretaris.

(4) Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Dekan.

(5) Sekretaris Departemen bertanggung jawab kepada ketua Departemen.

(6) Ketua Departemen menyampaikan laporan kinerja kepada Dekan.

(7) Masa jabatan ketua dan sekretaris Departemen paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, dan tata cara pemilihan ketua Departemen pada Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 58

(1) Program Studi merupakan kesatuan kegiatan akademik yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum.

(2) Pembukaan dan penutupan Program Studi diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan badan pertimbangan Fakultas untuk ditetapkan oleh Rektor berdasarkan persetujuan SA.

(3) Program Studi dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang bertanggung jawab kepada Dekan.

(4) Koordinator Program Studi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan nama, penutupan, dan tata kelola Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 59

(1) Sekolah pascasarjana merupakan unsur pelaksana UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan pendidikan akademik yang menyelenggarakan program magister dan program doktor tertentu serta melakukan urusan lain berdasarkan Peraturan Rektor.

(2) Sekolah pascasarjana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
c. pelaksanaan pembinaan Dosen dalam proses pembelajaran;
d. pelaksanaan pembinaan tenaga kependidikan, dan Mahasiswa;
e. pelaksanaan urusan administrasi dan keuangan;
f. pelaksanaan penjaminan mutu; dan
g. pelaksanaan kerja sama.

(3) Organisasi Sekolah pascasarjana terdiri atas:

a. direktur;
b. Program Studi;
c. unit penjaminan mutu; dan
d. unit lain berdasar kebutuhan.

(4) Direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil direktur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah pascasarjana diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Lembaga

Pasal 60

(1) Lembaga merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan program lintas bidang.

(2) Lembaga mempunyai tugas:
a. melaksanakan program yang bersifat lintas bidang;
b. melaksanakan program kerja sama kelembagaan; dan
c. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.

(3) Lembaga dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.

(4) Lembaga dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

(5) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(6) Ketua lembaga bertanggung jawab kepada Rektor.

(7) Sekretaris lembaga bertanggung jawab kepada ketua.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Badan Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 61

(1) Badan perencanaan dan pengembangan merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam menyusun rencana strategis, serta rencana dan tata laksana pengembangan UNAIR.

(2) Penyusunan rencana strategis memuat penjabaran visi dan misi UNAIR yang dirumuskan dalam perencanaan program 5 (lima) tahun untuk pengembangan akademik dan sarana dan prasanana pendukungnya dalam rangka pencapaian tujuan UNAIR.

(3) Badan perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana strategis UNAIR;
   b. menyusun rencana dan tata laksana pengembangan UNAIR jangka pendek;
   c. menyusun rencana dan tata laksana pengembangan UNAIR jangka menengah;
   d. menyusun rencana dan tata laksana pengembangan UNAIR jangka panjang; dan
   e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Rektor.

(4) Badan perencanaan dan pengembangan dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

(5) Ketua dan sekretaris badan perencanaan dan pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(6) Ketua badan perencanaan dan pengembangan bertanggung jawab kepada Rektor.

(7) Sekretaris badan perencanaan dan pengembangan bertanggung jawab kepada ketua.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas badan perencanaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesembilan
Badan Pengawas Internal

Pasal 62

(1) Badan pengawas internal merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melakukan audit keuangan dan manajemen, monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja UNAIR.

(2) Badan pengawas internal mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan keuangan dan manajemen pada seluruh unit kerja UNAIR;
b. melakukan audit keuangan pada seluruh unit kerja UNAIR;
c. melakukan audit manajemen pada seluruh unit kerja UNAIR;
d. melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;

e. melakukan pendampingan pelaksanaan keuangan dan manajemen seluruh unit kerja UNAIR; dan

f. menyampaikan hasil audit keuangan dan manajemen serta hasil monitoring kepada Rektor.

(3) Badan pengawas internal dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

(4) Ketua dan sekretaris badan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Ketua badan pengawas internal bertanggung jawab kepada Rektor.

(6) Sekretaris badan pengawas internal bertanggung jawab kepada ketua.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas badan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Badan Penjaminan Mutu

Pasal 63

(1) Badan penjaminan mutu merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melakukan penjaminan mutu akademik.

(2) Badan penjaminan mutu mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan penjaminan mutu;

b. melaksanakan proses sertifikasi mutu internal dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu;

c. mengendalikan dan memantau penjaminan mutu; dan

d. menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada Rektor.

(3) Badan penjaminan mutu dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

(4) Ketua dan sekretaris badan penjaminan mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Ketua badan penjaminan mutu bertanggung jawab kepada Rektor.

(6) Sekretaris badan penjaminan mutu bertanggung jawab kepada Ketua.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas badan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas
Direktorat

Pasal 64

(1) Direktorat merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Direktorat mempunyai tugas:

a. mengelola semua aspek manajemen penyelenggaraan UNAIR baik secara fungsional maupun administratif; dan

b. menyampaikan hasil pengelolaan kepada Rektor.

(3) Direktorat dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.

(4) Direktorat dipimpin oleh seorang direktur.

(5) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(6) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai direktorat diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keduabelas
Perpustakaan

Pasal 65

(1) Perpustakaan merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan pemberian layanan sumber belajar untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNAIR.

(2) Perpustakaan mempunyai tugas:
   a. menyediakan dan mengelola sumber belajar;
   b. memberi layanan dan mendayagunakan bahan pustaka;
   c. melaksanakan tata usaha perpustakaan; dan
   d. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor.

(3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala.

(4) Kepala perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(5) Kepala perpustakaan bertanggung jawab kepada Rektor.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketigabelas
Sekretariat UNAIR

Pasal 66

(1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat UNAIR.

(2) Sekretariat UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur administrasi UNAIR yang melaksanakan urusan di bidang pelaksanaan administrasi kesekretariatan, hukum, dan kearsipan UNAIR.

(3) Sekretariat UNAIR mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan sistem pengelolaan administrasi, hukum, dan kearsipan UNAIR;

b. melakukan koordinasi penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan Rektor;

c. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Rektor;

d. melakukan konsolidasi informasi di lingkungan UNAIR;

e. melakukan konsolidasi acara terkait Rektor;

f. mengevaluasi sistem pengelolaan kesekretariatan yang telah berjalan; dan

g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Rektor.

(4) Sekretariat UNAIR dipimpin oleh sekretaris UNAIR.

(5) Sekretaris UNAIR diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(6) Sekretaris UNAIR bertanggung jawab kepada Rektor.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat UNAIR diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempatbelas
Ketenagaan

Pasal 67

(1) Pegawai UNAIR terdiri atas Dosen dan tenaga kependidikan.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pegawai negeri sipil yang dipekerjakan;

b. pegawai tetap; dan

c. pegawai tidak tetap.

(3) Pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai UNAIR.

(4) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

(5) Gaji pegawai negeri sipil yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) terdiri atas:

a. Dosen tetap; dan

b. Dosen tidak tetap.

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Dosen yang berasal dari pegawai negeri sipil yang dipekerjakan; dan

b. Dosen yang berasal dari pegawai yang direkrut oleh UNAIR.

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di UNAIR yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), merupakan pegawai UNAIR yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengelolaan dosen berdasarkan pada kompetensi, kebutuhan, dan kinerja.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen UNAIR diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 69

(1) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) terdiri atas:

a. tenaga kependidikan tetap; dan

b. tenaga kependidikan tidak tetap.

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. tenaga kependidikan tetap yang berasal dari pegawai negeri sipil; dan

b. tenaga kependidikan tetap yang berasal dari pegawai yang direkrut oleh UNAIR.

(3) Tenaga kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. tenaga kependidikan tidak tetap yang berasal dari pegawai negeri sipil; dan

b. tenaga kependidikan tidak tetap yang berasal dari pegawai yang direkrut oleh UNAIR.

(4) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, merupakan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di UNAIR yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, merupakan pegawai UNAIR yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengelolaan tenaga kependidikan berdasar pada kompetensi, kebutuhan, dan kinerja.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan UNAIR diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 70

(1) Pembinaan Dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Rektor.

(2) Pembinaan Dosen dan tenaga kependidikan diarahkan pada jenjang karier, kompetensi akademik, disiplin, sistem merit, penghargaan atau sanksi, etika, dan peningkatan kesejahteraan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 71

(1) Dosen dan tenaga kependidikan dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar peraturan dan ketentuan ketenagaan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas
Mahasiswa

Pasal 72

(1) Mahasiswa merupakan anggota masyarakat yang menjadi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri, untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional, melalui proses pendidikan dan terdaftar di UNAIR.

(2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNAIR setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor.

Pasal 73

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban:
   a. mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademis sesuai standar nasional pendidikan;
   b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari pembiayaan pendidikan oleh Rektor;
   c. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UNAIR dan Fakultas; dan
   d. memelihara dan menjaga nama UNAIR.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 74

(1) Setiap Mahasiswa berhak:
   a. mengikuti semua kegiatan akademik dan penunjang akademik di UNAIR;
   b. menggunakan semua sarana akademik dan penunjang akademik di UNAIR; dan
   c. menjadi anggota dan memimpin organisasi kemahasiswaan di UNAIR.

(2) Pemenuhan hak Mahasiswa oleh UNAIR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan UNAIR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 75

(1) Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus melalui kegiatan:
   a. intrakurikuler, pembelajaran yang secara langsung sesuai bidang ilmu;
   b. kokurikuler, pembelajaran yang mendukung secara langsung bidang ilmu; dan/atau
   c. ekstrakurikuler, pembelajaran yang tidak secara langsung mendukung bidang ilmu dan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan intrakampus.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 76

(1) Organisasi kemahasiswaan UNAIR merupakan wahana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kepemimpinan dan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

(2) Organisasi kemahasiswaan UNAIR meliputi kegiatan:
   a. pengembangan rasa kebangsaan, *soft skill*, dan jiwa kewirausahaan untuk membangun karakter.

b. pengembangan minat, bakat, dan potensi Mahasiswa; dan

c. pengembangan penalaran untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, dan daya kritis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenambelas
Alumni

Pasal 77

(1) Alumni UNAIR merupakan lulusan Program Studi yang diselenggarakan UNAIR.

(2) UNAIR menjalin hubungan kekeluargaan, kerja sama, dan kemitraan dengan alumni maupun organisasi alumni guna menunjang pencapaian tujuan UNAIR.

(3) Alumni dapat membentuk organisasi alumni.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 78

(1) UNAIR menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu UNAIR secara berkelanjutan.

(2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.

(3) Penerapan sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh badan penjaminan mutu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI
ETIKA AKADEMIK

Pasal 79

(1) Setiap sivitas akademika wajib mematuhi norma dan etika akademik serta aturan berperilaku UNAIR.

(2) Norma dan etika akademik UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SA.

(3) Aturan berperilaku UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan penjabaran norma dan etika akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan norma dan etika akademik serta aturan berperilaku UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 80

(1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku peraturan internal UNAIR.

(2) Peraturan internal di lingkungan UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Peraturan MWA;
   b. Peraturan Rektor;
   c. Peraturan SA; dan
   d. peraturan lain yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

(3) Pembentukan peraturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal di lingkungan UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan MWA.

BAB VIII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 81

(1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNAIR yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi juga dapat berasal dari:

a. masyarakat;
b. biaya pendidikan;
c. pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha UNAIR;
d. kerjasama Tridharma;
e. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
f. sumber lain yang sah.

(3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan UNAIR yang dikelola secara otonom.

(4) Penerimaan yang diperoleh oleh UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan pendapatan negara bukan pajak.

(5) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UNAIR dapat menerima melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 82

(1) Pendanaan UNAIR yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan operasional PTN Badan Hukum.

(2) Selain bantuan operasional PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan pendanaan UNAIR dalam bentuk lain berupa hibah, pinjaman, dan/atau penyertaan modal negara untuk investasi dan pengembangan UNAIR, termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Pemberian hibah, pinjaman, dan/atau penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

UNAIR memiliki kewenangan untuk mengelola pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 84

(1) Kekayaan awal UNAIR berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.

(2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri.

(3) Kekayaan UNAIR dapat bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan UNAIR, hibah dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan bantuan atau hibah dari pihak lain.

Pasal 85

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada UNAIR dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.

(2) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh UNAIR setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada Menteri.

(3) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh UNAIR dan hasilnya menjadi pendapatan UNAIR untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNAIR.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNAIR dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

(5) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNAIR diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNAIR selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Pasal 86

(1) Kekayaan UNAIR berupa seluruh kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, kekayaan intelektual, fasilitas dan benda di luar tanah yang diperoleh dari negara, tercatat sah sebagai hak milik UNAIR, baik yang dikelola sendiri maupun yang dikelola pihak lain.

(2) Kekayaan UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan visi dan misi UNAIR dan dilaporkan dalam laporan keuangan UNAIR yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 87

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyelenggarakan penatausahaan dan pemantauan pemisahan kekayaan negara yang ditempatkan sebagai kekayaan UNAIR.

Bagian Ketiga
Usaha UNAIR

Pasal 88

(1) UNAIR dapat mendirikan usaha.

(2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan usaha akademik dan badan usaha.

(3) Satuan usaha akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pengembangan kegiatan Tridharma UNAIR.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 89

(1) Satuan usaha akademik didirikan dalam rangka memberikan layanan akademik dan umum kepada masyarakat.

(2) Pimpinan satuan usaha akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan usaha akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 90

(1) Badan usaha didirikan dalam rangka mendukung pengembangan Tridharma.

(2) Badan usaha dibentuk oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan badan usaha dilakukan secara terpisah dan tidak mengganggu kegiatan akademik UNAIR.

(4) Pimpinan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) UNAIR dapat mendirikan perseroan terbatas sebagai badan usaha dengan penyertaan modal tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari kekayaan UNAIR.

(2) UNAIR harus memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rektor mewakili UNAIR dalam rapat umum pemegang saham.

(4) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan anak perusahaan berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

(5) Pengelolaan perseroan terbatas dilaksanakan secara profesional, mandiri, dan mengikuti kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 92

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(2) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pinjaman/hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Perencanaan

Pasal 93

(1) Penyelenggaraan UNAIR didasarkan pada rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan untuk tercapainya tujuan UNAIR yang sesuai dengan tertib sasaran, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, tertib pengawasan dan tertib pelaporan, dengan mengelola dana secara mandiri untuk memajukan UNAIR.

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNAIR disusun berdasarkan rencana strategis oleh Rektor dan disahkan oleh MWA setelah mendapat pertimbangan dari SA.

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Keenam
Pengelolaan Keuangan

Pasal 94

(1) Keuangan UNAIR sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dikelola secara mandiri.

(2) Pengelolaan keuangan UNAIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, keterpaduan, produktivitas, otonomi, transparansi, dan akuntabilitas.

(3) Pengelolaan keuangan UNAIR yang berasal dari Pemerintah atau pemerintah daerah dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengelolaan keuangan UNAIR yang tidak berasal dari Pemerintah atau pemerintah daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Akuntabilitas

Pasal 95

(1) Rektor wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. laporan akademik, yang meliputi keadaan, kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapai UNAIR; dan
   b. laporan keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya laporan arus kas, serta laporan perubahan aktiva bersih.

(2) Laporan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun atas dasar capaian tahun akademik penuh terakhir.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperiksa oleh auditor independen.

(4) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan dari Menteri menjadi informasi publik.

Pasal 96

Laporan keuangan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
   a. anggota MWA UNAIR yang telah ada ditetapkan menjadi anggota MWA UNAIR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 16 Agustus 2017;
   b. dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Rektor UNAIR yang telah ada menduduki jabatan Rektor UNAIR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 16 Juni 2015;
   c. Anggota SA UNAIR yang telah ada menjadi anggota SA UNAIR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 7 Oktober 2014;
   d. semua jabatan yang ada yang telah diangkat oleh Rektor masih tetap sah sampai dievaluasi kembali oleh Rektor; dan
   e. perjanjian yang telah dilakukan UNAIR sebelum menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum dengan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.

(2) Perubahan struktur organisasi UNAIR dari status badan hukum milik negara menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 100

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 101

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

I. UMUM

Otonomi Perguruan tinggi menjadi salah satu syarat utama agar peran perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel. Otonomi perguruan tinggi memberikan kebebasan pada setiap perguruan tinggi untuk mengatur dan mengembangkan tata kelola, baik akademik maupun nonakademik berdasar prakarsanya sendiri secara independen dan bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNAIR. Otonomi perguruan tinggi menjamin peningkatan kualitas, pengembangan keilmuan dan keberlanjutannya, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa diantara bangsa-bangsa di dunia.

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dapat diimplementasikan sepenuhnya, jika perguruan tinggi berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum bagi penyelenggaraan perguruan tinggi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ditentukan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Salah satu implementasi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang . . .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 memberikan otonomi perguruan tinggi secara luas dengan memberikan status perguruan tinggi negeri badan hukum. UNAIR merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum milik negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Sebelum berstatus sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, UNAIR berstatus sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara. Sedangkan pendirian pertama kali UNAIR sebagai perguruan tinggi negeri adalah pada tahun 1954 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.

Pada saat penetapan UNAIR sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum, UNAIR memiliki 14 (empat belas) Fakultas dan 1 (satu) sekolah pascasarjana. Keempatbelas Fakultas tersebut adalah:

1. Fakultas Kedokteran;
2. Fakultas Kedokteran Gigi;
3. Fakultas Hukum;
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
5. Fakultas Farmasi;
6. Fakultas Kedokteran Hewan;
7. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
8. Fakultas Sains dan Teknologi;
9. Fakultas Psikologi;
10. Fakultas Kesehatan Masyarakat;
11. Fakultas Ilmu Budaya;
12. Fakultas Keperawatan;
13. Fakultas Perikanan dan Kelautan; dan
14. Fakultas Vokasi.

Setelah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, maka tahap selanjutnya adalah penetapan Statuta Universitas Airlangga dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam Statuta Universitas Airlangga ini diatur mengenai identitas, penyelenggaraan Tridharma, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, etika akademik, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, pendanaan dan kekayaan, serta ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan pemeriksaan kesehatan oleh majelis pemeriksa kesehatan diajukan oleh MWA secara tertulis.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . . .

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72 . . .

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83 . . .

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNAIR” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha UNAIR, baik hasil usaha akademik maupun non akademik.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Huruf a

Anggota MWA yang telah ada ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 202/MPK.A4/KP/2012 tanggal 16 Agustus 2012. Masa jabatan anggota MWA tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2017.

Huruf b

Rektor yang telah ada diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tanggal 22 Mei 2010. Masa jabatan Rektor tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Juni 2015.

Huruf c

Anggota Senat Akademik yang telah ada ditetapkan berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 20/H3.MWA/K/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 04/H3.MWA/K/2013 tanggal 25 April 2013. Masa jabatan anggota Senat Akademik tersebut akan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2014.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5535

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAMBANG, BENDERA, DAN HIMNE UNIVERSITAS AIRLANGGA

1. Lambang berbentuk lingkaran bergambar Garuda Muka berwarna biru (C:100, M:75, Y:20, K:0; R:30, G:67, B:122) membawa guci berwarna merah (C;0, M:100, Y:100, K:0; R:222, G:37, B:22) dikelilingi hiasan berwarna kuning (C:0, M:20, Y:100, K:0; R:251, G:190, B:0) yang berukir cincin-cap Raja Airlangga berwarna putih (C:0, M:0, Y:0, K:0; R:255, G:255, B:255) berjumlah 10 (sepuluh) buah yang digambarkan sebagai berikut:

2. Bendera Universitas berwarna kuning-biru-kuning dengan proporsi yang sama, dengan makna: kuning berarti agung dan biru berarti ksatria serta jiwa yang mendalam, yang digambarkan sebagai berikut:

3. Hymne . . .

3. Hymne Airlangga adalah himne Universitas yang diciptakan Abdoes Saleh, dengan syair pengantar dan syair pujian oleh Bachrawi Wongsokusumo:

HYMNE AIRLANGGA
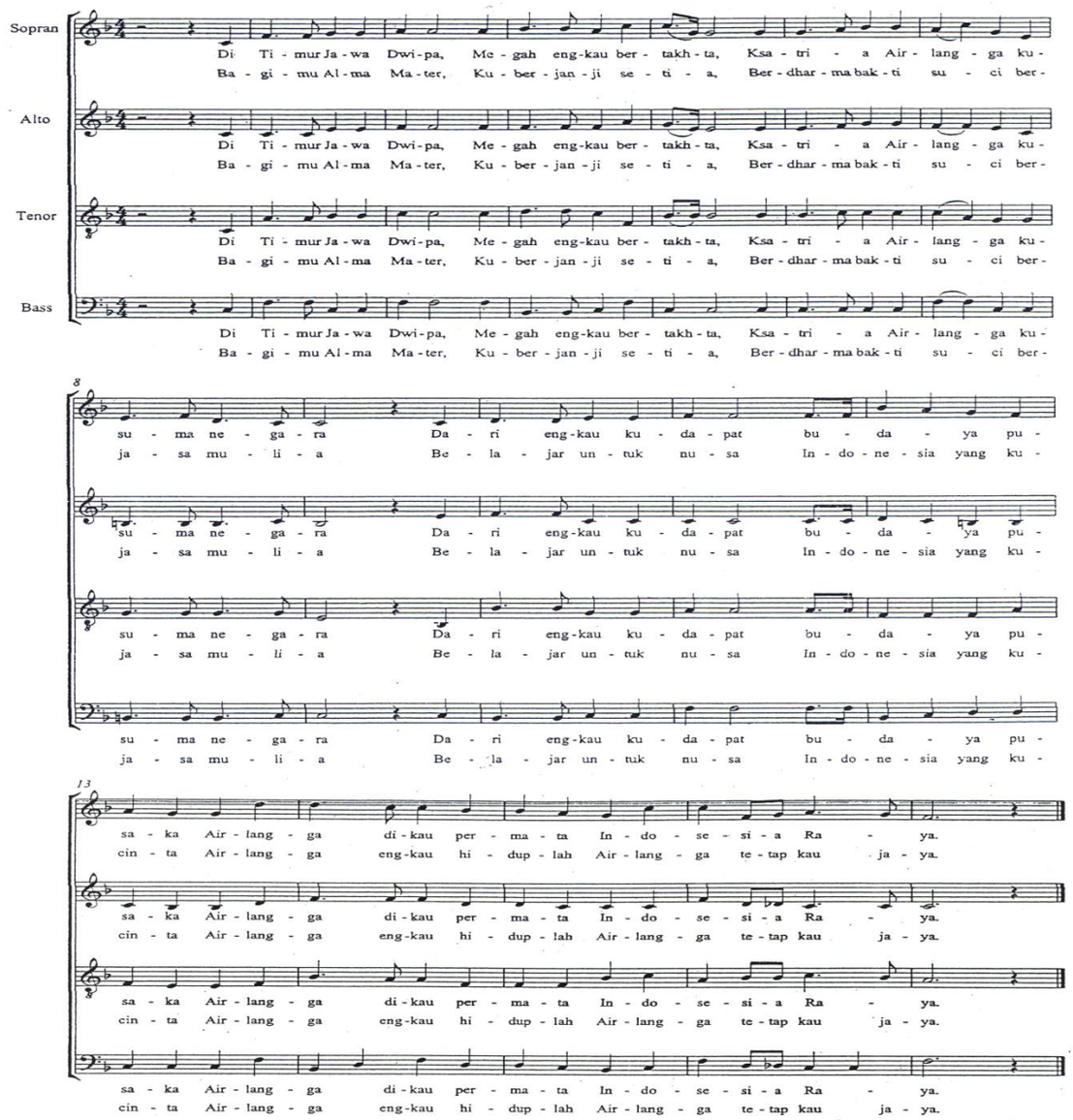
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDOYONO